



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
TAHUN 2015**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
2016**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

Dasar hukum penyusunan LAKIP diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Dengan dukungan alokasi anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan berbagai program pembangunan guna merealisasikan target-target pembangunan sektor pengembangan perwilayahan industri sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Melalui LAKIP ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Januari 2016

Sekretaris

Restu Yuni Widayati

Ikhtisar Eksekutif

LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Kunci bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri pada tahun tertentu. Sasaran tersebut mempunyai target masing-masing, dimana pelaksanaannya didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA.

Total DIPA yang diterima oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 32.974.000.000,00. Dari total dana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 27.409.065.000,00.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri memberikan hasil rata-rata sebesar 89.3% untuk kinerja menurut sasaran program/kegiatan. Nilai tersebut telah menunjukkan bahwa program utama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dalam melaksanakan kinerjanya berhasil dengan sangat baik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan bagi unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan pelayanan bagi dunia usaha bidang pengembangan perwilayahan industri, perlu kiranya dilakukan perbaikan terutama melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Dari sisi keuangan diharapkan pula adanya pembenahan dalam upaya pencairan dana yang selama ini mengalami berbagai hambatan serta bagi penanggung jawab kegiatan lebih meningkatkan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	I - 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	I - 1
B. Peran Strategis Organisasi	I - 2
C. Struktur Organisasi	I - 2
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	II - 1
A. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015-2019	II - 1
B. Rencana Kinerja Tahun 2015	II - 6
C. Rencana Anggaran	II - 7
D. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015	II - 10
Bab III Akuntabilitas Kinerja	III - 1
A. Analisis Capaian Kinerja	III - 1
B. Akuntabilitas Keuangan	III -14
Bab IV Penutup	IV -1
A. Kesimpulan	IV -1
B. Permasalahan dan Kendala	IV -1
C. Rekomendasi	IV -2

Lampiran

Pengukuran Kinerja (PK)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Setditjen PPI	I - 5
Gambar 2.1. Peta Strategi Setditjen PPI	II - 4

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rencana Anggaran Kegiatan Pendukung Rencana Strategis Setditjen PPI Tahun 2014	II - 6
Tabel 2.2. Rencana Anggaran Setditjen PPI Tahun 2015.....	II - 9
Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Setditjen PPI Tahun 2015.....	II - 8
Tabel 3.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai WPPI.....	III - 2
Tabel 3.2. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Tahun 2015 - 2019.....	III - 3
Tabel 3.3. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis I	III - 4
Tabel 3.4. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis II	III - 7
Tabel 3.5. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis III	III - 9
Tabel 3.6. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV	III - 11
Tabel 3.7. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis V	III - 12
Tabel 3.6. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis VI	III - 9
Tabel 3.7. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis VII	III - 11
Tabel 3.8. Laporan Realisasi Anggaran Setditjen PPI Tahun Anggaran 2015 menurut Sasaran Program/Kegiatan	III - 14
Tabel 3.9. Laporan Realisasi Anggaran Setditjen PPI Tahun Anggaran 2015 menurut <i>Output</i>	III - 16

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri merupakan salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 105 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perwilayahan industri;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahan Industri;
3. Koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi di bidang pengembangan perwilayahan industri;
4. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri;
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

B. Peran Strategis Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai peran strategis dalam memberikan dukungan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan layanan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Jenis dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri meliputi :

1. Perencanaan dan pelaporan;
2. Layanan hukum dan kerjasama;
3. Pengelolaan keuangan;
4. Sumber daya manusia industri dan aparatur ;
5. Pelayanan umum.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri dari 4 Unit Eselon III, yaitu :

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas 2 unit eselon IV :

a. Subbagian Program

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

b. Subbagian Data, Evaluasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Bagian Hukum dan Kerja Sama

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

b. Penyiapan administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas 2 unit eselon IV :

a. Subbagian Hukum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan perwilayahan industri.

b. Subbagian Kerja Sama

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri.

3. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal;
- b. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keuangan terdiri atas 2 unit eselon IV :

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal.
- b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

4. Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha, dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan manajemen kinerja;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.


Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas 2 unit eselon IV :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan manajemen kinerja.

b. Subbagian Rumah Tangga dan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Berikut ini gambar Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Setditjen PPI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis (Renstra) merupakan bagian dari proses penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis) dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun untuk dijadikan sebagai alat bantu melaksanakan tugas, fungsi dan pogram kegiatan dan merupakan tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja.

A. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015 - 2019

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi pengembangan perwilayahan industri yaitu “Indonesia menjadi tangguh yang menyebar dan merata ke seluruh wilayah Republik Indonesia”.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mengemban misi sebagai berikut :

- a. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh NKRI melalui fasilitasi, regulasi dan implementasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;

- b. Memfasilitasi percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan potensi sumber daya yang dimiliki daerah;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana industri dalam mendukung perwilayahan industri.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Berlandaskan visi dan misi, maka dapat ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan perwilayahan industri dalam rangka mendorong pengembangan industri di daerah;
- 2) Menyusun dan menetapkan norma dan standar pengembangan perwilayahan industri dalam rangka mendorong pengembangan industri di daerah;
- 3) Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pengembangan industri daerah;
- 4) Mewujudkan sistem perencanaan yang akurat dan tepat sasaran serta pengelolaan anggaran yang efektif;
- 5) Membangun dan mengembangkan SDM aparatur yang kompeten profesional;
- 6) Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional.

b. Sasaran

Berlandaskan visi dan misi, maka dapat ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien dan efektif;
- 2) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif;
- 3) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN;

- 4) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum;
- 5) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

a. Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Adapun arah kebijakan dalam Renstra mencakup hal-hal pokok sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perencanaan yang sistematis, efektif dan efisien;
- 2) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar;
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum dan kerjasama;
- 4) Mewujudkan layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu dan menciptakan SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas;
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan.

b. Peta Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Ditjen PPI telah dibangun Peta Strategi Sekretariat Ditjen PPI yang mengacu pada visi dan misi, Setditjen PPI. Selanjutnya, dalam Peta Strategi diuraikan peta panduan (*road map*) yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Peta Strategi Sekretariat Ditjen PPI dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini.

Gambar 2.1. Peta Strategi Setditjen PPI

Berdasarkan peta strategi tersebut, target yang akan dicapai Sekretariat Ditjen PPI pada rencana strategis dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administratif yang efektif dan efisien di lingkungan Ditjen PPI.

4. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Untuk mencapai visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas perlu disusun rencana kerja yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Saat ini, program hanya terdapat pada unit organisasi setingkat Eselon I, sedangkan pada tingkat Eselon II hanya terdapat 1 (satu) kegiatan. Untuk mendukung dan melaksanakan program tersebut, Sekretariat Ditjen PPI mempunyai kegiatan pelaksanaan dukungan teknis administratif dan manajemen yang meliputi penyusunan dan evaluasi program dan anggaran, melaksanakan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan keuangan serta pembinaan SDM aparatur Pengembangan Perwilayahan Industri.

Adapun rincian kegiatan Sekretariat Ditjen PPI untuk tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi Penyusunan Program Ditjen PPI yang meliputi dua sub komponen kegiatan yaitu :
 - a) Sinergi dan Koordinasi Penyusunan Program;
 - b) Penyusunan RKA-K/L dan DIPA.
 - 2) Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Daerah dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 3) Penyusunan Renkin dan Tapkin Ditjen PPI.
- b. Laporan *Monitoring* dan Evaluasi serta *Updating* Data Pengembangan Sektor Perwilayahan Industri, terdiri dari dua komponen sebagai berikut :
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pengembangan KI, IUP, dan KIID yang meliputi dua sub komponen kegiatan yaitu :
 - a) Monev IUP dan KIID;
 - b) Monev KI.
 - 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PPI.
- c. Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha dan kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri, terdiri dari delapan komponen sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Kerjasama Promosi dan Investasi Kawasan Industri
 - 2) Penyusunan Kajian Pengembangan perwilayahan Industri untuk Mendukung Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

- 3) Penyusunan *Draft* RPP Perwilayahan Industri;
 - 4) Fasilitasi Penetapan Obyek Vital Nasional untuk Kawasan Industri;
 - 5) Analisis Potensi Industri Halal dalam rangka Pengembangan Kawasan Industri Halal;
 - 6) Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri;
 - 7) Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri Melalui *Policy Advisory Unit* (PAU);
 - 8) Akreditasi Kawasan Industri Indonesia.
- d. Laporan Keuangan dan BMN, terdiri dari lima komponen sebagai berikut :
- 1) Pengembangan Manajemen Keuangan Ditjen PPI;
 - 2) Penatausahaan, Pembukuan, dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI;
 - 3) Implementasi SAK dan SIMAK BMN Ditjen PPI;
 - 4) Bimbingan Teknis Laporan Keuangan;
 - 5) Pemutakhiran Data Penggajian Ditjen PPI.
- e. Pelaksanaan Pembinaan Aparatur, terdiri dari empat komponen sebagai berikut :
- 1) Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM;
 - 2) Penataan Manajemen Kepegawaian;
 - 3) Penyediaan Sarana Publikasi dan Informasi Ditjen PPI;
 - 4) Kajian Restrukturisasi Organisasi Ditjen PPI.
- f. Layanan Perkantoran, terdiri dari dua sub *output* sebagai berikut :
- 1) Gaji, dengan komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - 2) Keperluan Perkantoran yang meliputi dua komponen kegiatan yaitu :
 - a) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
 - b) Penyelenggaraan Peningkatan Manajemen Kinerja Perkantoran.
- g. Kendaraan Bermotor, dengan komponen Pengadaan Kendaraan Bermotor Ditjen PPI;
- h. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan komponen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Ditjen PPI.

B. Rencana Kinerja Tahun 2015

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, maka sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui penyusunan kebijakan pengembangan perwilayahan industri	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	3 Paket Dokumen
		Tersusunnya laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi serta <i>updating data</i>	2 Paket Dokumen
2	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif	Tersusunnya peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	10 Dokumen Kajian
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN.	Tersusunnya laporan keuangan	5 Paket Dokumen
4	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	2 Peraturan
5	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional	115 Orang
		Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	12 Bulan Layanan

Dalam rangka merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien.

C. Rencana Anggaran

Untuk mewujudkan rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015, telah dilakukan pengalokasian anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang nilainya mencapai Rp 32.974.000.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang meliputi :

Tabel 2.2. Rencana Anggaran Kegiatan Pendukung Rencana Strategis Setditjen PPI Tahun 2015

Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu
1	Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui penyusunan kebijakan pengembangan perwilayahan industri	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Rp.3.750.000.000,-
		Tersusunnya laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi serta <i>updating data</i>	Rp.1.815.000.000,-
2	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif	Tersusunnya peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	Rp.2.561.007.000,-
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN.	Tersusunnya laporan keuangan	Rp.1.325.000.000,-
4	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	Rp.4.338.993.000,-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu
5	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional	Rp.1.893.600.000,-
		Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	Rp.17.290.400.000,-

D. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015

Sesuai Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Penetapan Kinerja berubah menjadi dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dibuat di awal tahun anggaran 2015, sehingga dokumen penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara detail penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Setditjen PPI Tahun 2015

Sasaran Strategis

No	Sasaran	Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui penyusunan kebijakan pengembangan perwilayahan industri	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	3 Paket Dokumen
		Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data	2 Paket Dokumen
2	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif	Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	10 Dokumen Kajian
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN.	Tersusunnya laporan keuangan	5 Paket Dokumen
4	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	2 Peraturan
5	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional	115 orang
		Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	12 Bulan Layanan

A. Analisis Capaian Kinerja

Penilaian atas pelaksanaan tugas Setditjen PPI dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Hasil kinerja Setditjen PPI menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. 85 s/d 100 = Sangat Baik
2. 70 s/d < 85 = Baik
3. 55 s/d < 70 = Sedang
4. < 55 = Kurang Baik

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *maximize* (indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan) :

$$\text{Indeks Capaian} = \text{realisasi} / \text{target} \times 100\%$$

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *minimize* (indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan) :

$$\text{Indeks Capaian} = [(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}] / \text{target} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja sasaran strategis mempunyai 5 sasaran program/kegiatan dengan 7 indikator kinerja utama, yaitu :

Berdasarkan Sasaran Program/Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan monitoring dan Evaluasi serta Updating Data Sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja yaitu :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data.

Indikator kinerja ini memang bukan merupakan indikator baru yang ditetapkan untuk mengukur kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015, tetapi satuan target capaian yang digunakan pada tahun sebelumnya dan tahun ini berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan hasil capaian indikatornya. Indikator ini digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan perwilayahan industri.

Indikator kinerja ini diukur dengan tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dengan target 3 paket dokumen, yang terdiri dari :

1. Penyusunan Program Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri TA 2015;
2. Rapat Koordinasi pengembangan industri daerah dengan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;
3. Penyusunan Renkin dan Tapkin Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Untuk indikator tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data dengan target tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data dengan target 2 paket dokumen, yang terdiri dari :

1. Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari :

➤ Fasilitasi Kawasan Industri (KI) :

Tabel 3.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Mimika	Papua
2	Teluk Bintuni	Papua Barat
3	Halmahera Timur-Halmahera Tengah - Pulau Morotai	Maluku Utara
4	Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa	Sulawesi Utara

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
	Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG)	
5	Kendari-Konawe-Konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)	Sulawesi Tenggara
6	Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (termasuk KAPET PALAPAS)	Sulawesi Tengah
7	Makassar-Maros-Gowa - Takalar-Jeneponto-Bantaeng	Sulawesi Selatan
8	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang – Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)	Kalimantan Barat
9	Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)	Kalimantan Selatan
10	Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara -Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA)	Kalimantan Timur
11	Tarakan-Nunukan	Kalimantan Utara
12	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie -Bireun-Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)	Aceh
13	Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara
14	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
15	Batam-Bintan	Kep. Riau
16	Banyuasin -Muara Enim	Sumatera Selatan
17	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung
18	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
19	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
20	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
21	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
22	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat

➤ Fasilitasi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) :

3.2. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Tahun 2015-2019

No.	Nama KI	Luas (Ha)	Anchor Industry	Fokus Industri
1	Teluk Bintuni Papua Barat	2 112	PT. Pupuk Indonesia	Industri Pupuk dan Petrokimia
2	Buli Halmahera Timur Maluku Utara	300	PT. Feni Haltim	Industri Ferronikel
3	Bitung Sulawesi Utara	534	PT. Pelindo	Industri Agro

				dan Logistik
4	Konawe Sulawesi Tenggara	5 500	Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd	Industri Ferronikel
5	Morowali Sulawesi Tengah	1 200	PT. Sulawesi Mining Investment	Industri Ferronikel
6	Palu Sulawesi Tengah	1 500	PT. Bangun Palu Sulteng	Industri Rotan, Agro, dan Industri Lainnya
7	Bantaeng Sulawesi Selatan	3 000	PT. Hwadi dan Bantaeng Sigma Energi	Industri Ferronikel
8	Ketapang Kalimantan Barat	1 000	PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery	Industri Alumina
9	Landak Kalimantan Barat	306		Industri Pengolahan Karet
10	Batulicin Tanah Bumbu Kalimantan Selatan	530	PT. Meratus Jaya Iron and Steel	Industri Besi Baja
11	Jorong Tanah Laut Kalimantan Selatan	6 370	PT. Semeru Surya, PT. Delta Prima	Industri Besi Baja dan Industri Agro
12	Tanggamus Lampung	3 500	PT. Repindo Jagat Raya	Industri Maritim
13	Kuala Tanjung Batu Bara Sumatera Utara	1 000	PT. Inalum	Industri Alumina
14	Sei Mangkei Simalungun Sumatera Utara	2 002	PT. Unilever Oleochemical Indonesia	Industri Pengolahan CPO
Total		28854		

2. Updating data perwilayahan industri (kajian kinerja sektor industri di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia)

Tabel 3.3. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis I

No	Sasaran	Indikator	2014		2015		
			T	R	T	R	Nilai Capaian
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan,	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Belum digunakan sebagai indikator		3 Dok	3 Dok	3 Dok

No	Sasaran	Indikator	2014		2015		
			T	R	T	R	Nilai Capaian
	perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data	Belum digunakan sebagai indikator		2 Dok	2 Dok	2 Dok
Nilai capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia							5 Dok
Ket : T = target; R = realisasi							

Nilai capaian indikator sasaran program/kegiatan ini hanya tercapai 100% diukur melalui tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 3 paket dokumen dari target yang ditetapkan serta tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data sebanyak 2 paket sesuai dengan target. Adapun capaian ini diperoleh melalui :

- a. Rapat Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, bahwa pembangunan industri di daerah dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh wilayah, dengan dua pendekatan yaitu *top down* (penetapan Klaster Industri Prioritas oleh pemerintah) dan *bottom up* (Provinsi memilih dan menentukan industri unggulan dan Kabupaten/Kota memilih dan menentukan kompetensi inti industri yang akan dikembangkan untuk menciptakan industri berdaya saing tinggi di daerahnya).

Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan sinergi dan koordinasi dalam perencanaan program pusat dan daerah serta komunikasi yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kreativitas dan daya inovasi daerah diperlukan *sharing* pengetahuan dalam penerapan dan pengembangan industri di daerah yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan

adanya rapat koordinasi dalam rangka mensinergikan program pengembangan industri antara pusat dan daerah, sehingga menjadi semakin fokus, terarah dan terintegrasi.

Adapun Rapat Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Februari 2015 di Padang untuk Wilayah I (Sumatera dan Kalimantan), tanggal 10-12 Februari 2015 di Bali untuk Wilayah II (Jawa dan Bali), dan pada tanggal 23-25 Februari 2014 di Bandung untuk Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua). Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi dan sinkronisasi program pembangunan sektor industri antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif;

- b. Untuk penyusunan program Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri TA 2015 dilakukan melalui rapat sinergi dan koordinasi penyusunan program Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan untuk capaiannya dapat dilihat dari jumlah program/kegiatan yang tidak diblokir untuk TA 2015;
- c. Penyusunan Renkin dan Tapkin Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dilakukan melalui rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
- d. *Monitoring* dan evaluasi fasilitasi pengembangan kawasan industri dan wilayah pusat pertumbuhan industri dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh pemerintah daerah setempat dan juga melakukan monitoring langsung di lapangan;
- e. *Updating* data perwilayahan industri (kajian kinerja sektor industri di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia) dilakukan melalui penyusunan data-data perwilayahan industri di seluruh wilayah

Indonesia dalam bentuk dokumen yang berfungsi sebagai *database* perwilayahan industri.

2. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif.

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri sebanyak 10 dokumen kajian. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja dengan polarisasi *maximize*.

Pengembangan industri di dalam kawasan industri mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar pada lingkungan sekitarnya. Kawasan industri dengan visi dan konsep yang jelas dan kuat, akan menarik sejumlah perusahaan berskala global untuk berinvestasi di dalamnya. Berkembangnya suatu kawasan industri dapat memicu tumbuhnya unit-unit bisnis yang menunjang kebutuhan industri dan menghidupi warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, promosi untuk menarik investasi domestik maupun luar negeri sangat dibutuhkan guna memperkenalkan fasilitas serta potensi yang dimiliki kawasan industri di Indonesia, khususnya di luar Jawa.

Tabel 3.4. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Program/Kegiatan II

No	Sasaran	Indikator	2014		2015		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan	Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	Belum digunakan sebagai indikator		10 Dokumen kajian	10 Dokumen kajian	10 Dokumen kajian

No	Sasaran	Indikator	2014		2015		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
	industri yang kondusif.						
<p style="text-align: center;">Nilai capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia</p>							
Ket : T = target; R = realisasi							

Nilai capaian sasaran strategis meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif adalah sebesar 100% dalam bentuk tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri sebanyak 10 dokumen kajian yang terdiri dari :

- a. Peningkatan Kerjasama Promosi Dan Investasi Pengembangan Industri Daerah;
- b. Evaluasi Peraturan Dalam Pengembangan Perwilayahan Industri;
- c. Fasilitasi Penetapan Objek Vital Untuk Kawasan Industri
Adapun penetapan Objek Vital Nasional (OVN) yang sudah di fasilitasi adalah Kawasan Industri Tamora (Medan), Kawasan Industri Panbil (Batam) dan Kota Bukit Indah (Purwakarta);
- d. Kajian Pengembangan Kawasan Industri Halal (model, Kelembagaan, Dukungan Sarana & Prasarana) dilakukan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dengan BPOM MUI yang dilaksanakan di Bogor bertempat di Kantor BPOM MUI;
- e. Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri;
- f. Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Industri Melalui Policy Advisory Unit (PAU);
- g. Penganugerahan Kawasan Industri Indonesia Award Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 bertempat di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengelola Kawasan Industri yang tersebar di seluruh Indonesia;

- h. Kajian Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Industri Di Berbagai Negara yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke salah satu Kawasan Industri di Thailand;
- i. Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Industri Sei Mangkei (refocusing);
- j. Kajian Pengembangan Perwilayahan Industri Dalam Mendukung Kebijakan Industri Nasional 2015-2019 (refocusing).

3. Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri yang Didukung dengan Ketatausahaan, Laporan Keuangan, dan Pengelolaan Aset BMN

Sasaran program/kegiatan ini diukur melalui indikator tersusunnya laporan keuangan dengan target 5 paket dokumen yang terdiri dari :

1. Pengembangan manajemen keuangan Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri;
2. Penatausahaan, Pembukuan dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri;
3. Implementasi SAK dan SIMAK BMN Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
4. Bimbingan Teknis Laporan Keuangan;
5. Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan dan Gaji Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015.

Tabel 3.5. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Program/Kegiatan III

No	Sasaran	Indikator	2014		2015		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan	Tersusunnya laporan keuangan	Belum digunakan sebagai indikator		5 Paket Dokumen	5 Paket Dokumen	5 Paket Dokumen

keuangan, dan pengelolaan asset BMN						
<p style="text-align: center;">Nilai capaian</p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia</p>						5 Paket Dokumen
Ket : T = target; R = realisasi						

Nilai capaian sasaran strategis meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN adalah tersusunnya laporan keuangan sebanyak 5 paket dokumen. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian pada tahun ini diukur menggunakan satuan paket dokumen sebagai tolak ukur capaian target, sedangkan untuk tahun lalu capaian indikator sasaran sistem tata kelola keuangan dan BMN diukur menggunakan satuan persen melalui tingkat penyerapan anggaran saja. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target yang diinginkan melalui

1. Bimtek mengenai aplikasi Silabi;
2. *Monev* BMN berupa bantuan alat dan mesin oleh bagian keuangan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.
4. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum.

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri dengan target 2 peraturan.

Penyusunan rancangan peraturan tersebut merupakan suatu langkah strategis bagi Pemerintah guna melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur tentang Perwilayahan Industri, Infrastruktur Industri, Izin Usaha industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, serta Sistem Informasi Industri. Penyusunan rancangan peraturan dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan hukum, ekonomi, dan teknis. Naskah akademik ini diawali dengan pembahasan tentang perkembangan global dan nasional yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.

Tabel 3.6. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Program/Kegiatan IV

No	Sasaran	Indikator	2014		2015		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	Belum digunakan sebagai indikator		2 Peratur n	2 Peratur n	1 Peraturan
<p style="text-align: center;">Nilai capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia</p>							1 Peraturan
Ket : T = target; R = realisasi							

Nilai capaian sasaran program/kegiatan meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum adalah sebesar 50% melalui tersusunnya 1 PP Kawasan Industri yang tertuang dalam PP No. 142 Tentang Kawasan Industri. Sedangkan untuk RPP Perwilayahan Industri masih dalam tahap harmonisasi RPP yang dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) sebanyak 6 kali pertemuan di Bogor.

RPP Perwilayahan Industri adalah strategi untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. Adapun capaian realisasi indikator ini diperleh melalui kegiatan :

- a. Harmonisasi RPP Perwilayahan Industri
- b. Akreditasi Kawasan Industri (refocusing)

- c. Penyusunan Permenperin Terkait Standar Kawasan Industri Dan Kawasan Industri Halal (refocusing)
 - d. Penyusunan Panduan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/kabupaten/kota
5. Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri yang Didukung dengan Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Kepegawaian
- Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional;
 - b. Tersediannya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai.

Tabel 3.7. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Program/Kegiatan V

No	Sasaran	Indikator	2014		2015		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional	Belum digunakan sebagai indikator		115 Orang	115 Orang	90 Orang
		Tersediannya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	Belum digunakan sebagai indikator		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
<p style="text-align: center;">Nilai capaian sasaran Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia</p>							89%

Nilai capaian sasaran program/kegiatan meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian adalah sebesar 89%. Capaian ini diperoleh melalui kegiatan :

- a. Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional, dengan target 115 pegawai. Sampai dengan triwulan IV 2015 persentase SDM aparatur yang kompeten hanya mencapai 78% atau sekitar 90 orang dari total pegawai sebanyak 97 orang. Hal ini dapat diukur dari jumlah

pegawai yang telah mengikuti berbagai macam diklat, baik diklat teknis maupun non teknis, guna menunjang tupoksi dari pegawai yang bersangkutan, yaitu sebanyak 90 orang pegawai Ditjen PPI. Adapun diklat/kegiatan dalam rangka meningkatkan SDM aparatur yang professional sebagai berikut : Dalam rangka penataan manajemen kepegawaian dalam hal penerapan 5K di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri diadakan *benchmark* melalui kunjungan ke PJB unit Cirata di Purwakarta pada tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak 37 orang; Dalam rangka peningkatan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri diadakan *upgrading knowledge* sebanyak 3 kali pertemuan membahas *masterplan*, RDTR, dan DED yang diikuti oleh 35 orang pegawai; Peningkatan SDM aparatur melalui *in house training* Pengadaan Barang dan Jasa instansi pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diikuti oleh 22 orang pegawai; program beasiswa/tugas belajar S3 yang diikuti oleh 3 orang pegawai; Diklat/training Pusat Pertumbuhan Industri pada tanggal 8 Juni 2015 yang diikuti oleh 25 orang peserta; Assessment pegawai yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri sebanyak 32 orang pegawai yang dibagi menjadi 2 gelombang yaitu 29-30 Juni 2015 dan 10-11 Juni 2015; Dalam rangka peningkatan manajemen kepegawaian diadakan forum koordinator kepegawaian pada tanggal 6-8 Juni 2015; dan Diklat prajabatan golongan III yang diikuti oleh 4 orang pegawai.

- b. Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai dengan target 12 bulan layanan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target ini adalah : pengadaan kendaraan roda empat bagi para pejabat eselon III Ditjen PPI, pemasangan vinyl, dan pengadaan laptop. Sedangkan untuk layanan gaji dapat terpenuhi 100% selama 12 bulan, sementara untuk tunjangan kinerja tidak dapat terserap sebesar 100% karena tergantung dengan kinerja masing-masing pegawai.

B. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran DIPA yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015 adalah sebesar Rp 32.974.000.000,00. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, anggaran DIPA yang terserap adalah sebesar Rp 27.409.065.300,00 atau sebesar 83,1%. Tidak tercapainya target realisasi anggaran sesuai yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Adanya penghematan anggaran kegiatan-kegiatan Setditjen PPI terutama dikarenakan adanya perubahan kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan di luar kantor;
2. Adanya belanja perjalanan dan jasa profesi yang tidak terealisasi, seperti pelaksanaan perjalanan luar negeri yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
3. Adanya perubahan APBN yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan karena harus menunggu disahkannya APBN oleh Kemenkeu;
4. Adanya beberapa kegiatan yang harus melalui tahapan lelang dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan oleh pihak ketiga.

Nilai anggaran Setditjen PPI pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.559.626.000,- atau sebesar 16% dari nilai anggaran tahun 2014 (Rp. 28.414.374.000,-). Begitu pula dengan persentase realisasi anggaran pada tahun 2015 83,1% mengalami penurunan sebesar 9,8% dari persentase realisasi anggaran tahun 2014 85,2%.

Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan sasaran strategis dan *output* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8. Laporan Realisasi Anggaran Setditjen PPI Tahun Anggaran 2015 Menurut Sasaran Program/Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui penyusunan kebijakan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Rp. 3.750.000.000,-	Rp.3.557.606.000,-	82

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%
	pengembangan perwilayahan industri				
		Tersusunnya laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi serta <i>updating data</i>	Rp. 1.815.000.000,-	Rp.1.778.380.000,-	81
2	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif	Tersusunnya peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	Rp. 2.561.007.000,-	Rp.1.252.598.000,-	49
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN.	Tersusunnya laporan keuangan	Rp. 1.325.000.000,-	Rp. 986.401.000,-	74
4	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	Rp. 4.338.993.000,-	Rp.4.312.383.000,-	99
5	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional	Rp. 1.893.600.000,-	Rp.1.518.587.000,-	93
		Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	Rp.17.290.400.000,-	Rp.14.297.121.000,-	97

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%
	manajemen kepegawaian				

Tabel 3.9. Laporan Realisasi Anggaran Setditjen PPI Tahun Anggaran 2015 Menurut Output

No	Kode	Output	Pagu	Realisasi	%
1	1854.001	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Rp 3.750.000.000,-	Rp. 2.364.558.000,-	85.22
2	1854.002	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi serta <i>Updating Data</i> Pengembangan Sektor Perwilayahan Industri	Rp 1.815.000.000,-	Rp . 1.215.650.000,-	86.92
3	1854.003	Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha dan Kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri	Rp 6.900.000.000,-	Rp. 5.620.792.000 ,-	81.46
4	1854.004	Layanan Keuangan dan BMN	Rp 1.325.000.000,-	Rp. 797.231.000,-	88.74
5	1854.005	Pelaksanaan Pembinaan Aparatur	Rp 1.893.600.000,-	Rp. 1.518.587.000,-	92.95
6	1854.994	Layanan Perkantoran	Rp 15.778.400.000-	Rp. 14.297.121.000,-	90.61
7	1854.995	Kendaraan Bermotor	Rp 1.200.000.000,-	Rp. 1.183.230.000,-	98.60
8	1854.996	Perangkat Pengolah data dan komunikasi	Rp 312.000.000,-	Rp. 411.896.000,-	89.54
Total			Rp 32.974.000.000,-	Rp. 27.409.065.000 ,-	83.12

A. Kesimpulan

1. Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2015 secara keseluruhan sebesar 83.12% atau senilai Rp. 27.409.065.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 32.974.000.000,-
2. Berdasarkan Pengukuran Kinerja sasaran program/kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri memberikan hasil rata-rata sebesar 89.3%.
3. Untuk menunjang pencapaian kinerja, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015 didukung oleh 97 orang pegawai dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

B. Permasalahan dan Kendala

Dalam melaksanakan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tidak lepas dari berbagai kendala yang harus diselesaikan. Kendala yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan Setditjen Pengembangan Perwilayahan Industri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian program kegiatan Tahun 2015 dengan Nawacita Presiden Joko Widodo sehingga membutuhkan waktu untuk koordinasi lintas sektor dan daerah;
2. Turunnya DIPA tahun 2015 sudah pada bulan Desember 2014 tetapi secara riil pelaksanaan penyerapan anggaran baru dapat dimulai pada bulan Februari-Maret 2015;
3. Terdapatnya perubahan kebijakan pemerintah terkait perampingan struktur dan efisiensi organisasi;
4. Waktu pelaksanaan *workshop*/sosialisasi/konsinyering/rapat pembahasan menumpuk pada akhir tahun 2015 karena beberapa kegiatan menunggu selesainya kajian dari tenaga ahli dan fokus pelaksanaan kegiatan lebih

diutamakan pada kegiatan yang dianggap prioritas dan strategis. Hal ini menyebabkan kesan kejar tayang penyelesaian pelaksanaan kegiatan. Selain

C. Rekomendasi

1. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan perkuatan kelembagaan dan aparat serta prasarana pendukung perlu ditingkatkan koordinasi/ sinkronisasi/sinergi pada instansi dan lembaga di pusat dan daerah guna mewujudkan pembinaan yang lebih efektif dan terarah;
2. Perlu adanya pembenahan data wilayah industri secara akurat dan *up to date*;
3. Persiapan-persiapan untuk pelaksanaan DIPA dilakukan lebih awal sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Masing-masing koordinator kegiatan agar secepatnya menyelesaikan proses pertanggungjawaban keuangan yang telah dipergunakan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan kepada bendahara. Hal ini dimaksudkan agar pihak bendahara dapat dengan segera mengajukan usulan anggaran baru ke KPPN untuk membiayai kegiatan berikutnya;
5. Dalam melaksanakan kegiatan program baik personil program maupun para koordinator agar saling bekerjasama dan selalu mengedepankan tertib administrasi dan tertib keuangan (TA-TK) dalam mencapai sasaran yang diinginkan;
6. Melakukan pembenahan organisasi, sistem dan prosedur serta sumber daya manusia di bidang pelayanan teknis dan administratif.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri pada khususnya dan

Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan pelayanan yang profesional.